



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 303 - 310

Pendidikan Kewarganegaraan kepada masyarakat Umum Melalui Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan e-KTP

Yustadias Sentia Pendi, Didik Iswahyudi

Universitas kanjuruhan malang

yustadias1997@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:
Pendidikan
Kewarganegaraan,
e-KTP .

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi warga negara indonesia untuk memiliki wawasan yang kuat serta memiliki keterampilan intelektual dan sosial kewarganegaraan yang menunjang atau memadai, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun negara Indonesia menuju ke arah yang baik, dan menjadi warga negara yang baik (good citizenship). pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendidikan kewarganegaraan melalui pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP, Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pendidikan kewarganegaraan melalui pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP dan Agar mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh warga Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ende dalam meningkatkan pendidikan kewarganegaraan melalui pelaksanaan UU No 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan melalui pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 sudah berjalan sesuai Undang-undang yang berlaku, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan agar pendidikan karakter melalui pelaksanaan uu no. 24 tahun 2013 bisa diterapkan dengan baik. Dengan pendidikan kewarganegaraan melalui pelaksanaan uu no. 24 tahun 2013, masyarakat tidak lagi menggandakan e-KTP nya lagi.

Copyright © 2018 Yustadias Sentia Pendi, Didik Iswahyudi All Right Reserved

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi warga negara indonesia untuk memiliki wawasan yang kuat serta memiliki keterampilan intelektual dan sosial kewarganegaraan yang menunjang atau memadai, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun negara Indonesia menuju ke arah yang baik, dan menjadi warga negara yang baik atau *good citizenship* (Dianti, 2014), Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengembangkan kemampuan nalar, kemampuan berpikir, dan konsep diri masyarakatnya (Suharyanto, 2008), pendidikan kewarganegaraan juga merupakan pendidikan karakter bagi masyarakatnya agar masyarakat indonesia dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila (Setiawan, 2014), ada juga pendapat lain tentang pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyadarkan masyarakatnya akan pentingnya toleransi antara sesama warga masyarakat yang hidup bersama dalam suatu negara (Suharyanto, 2013) dari keempat pendapat diatas ada pendapat dari (Siregar, 2014) yang menyatakan bahwa

pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang tidak hanya tentang pengetahuan kewarganegaraan tetapi juga tentang nilai/karakter serta keterampilan lainnya.

Pendidikan kewarganegaraan dapat juga dilihat dari tujuan pendidikan tersebut seperti yang dijelaskan oleh (Maftuh, 2008) bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan potensi kearifan lokal masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang cinta akan kearifan lokal sendiri. Tujuan pendidikan kewarganegaraan lebih menitik beratkan kepada pengembangan wawasan keilmuan, kecakapan personal, kreativitas, kemandirian dan manusia yang bertanggungjawab (Sadevi, 2015), tujuan pendidikan kewarganegaraan lainnya yaitu merupakan mencerdaskan warganegarannya dan menjadikan warganegarannya menjadi warga negara yang baik (Maftuh, 2008)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan warga negaranya akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga masyarakat negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama yaitu menjadikan warga negara menjadi warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila mengajarkan warga negaranya menjadi manusia yang cinta akan kearifan lokal atau mencintai negaranya sendiri. Mengajarkan warga negaranya menjadi masyarakat yang mandiri, berkarakter sesuai dengan nilai moral yang bangsa Indonesia (Pangalila, 2017)

Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional KTP elektronik seluruh wilayah Indonesia (Sutanta, 2017). e-KTP merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk, bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertahanan. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP (Sutanta, 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk (Rauf, 2016). Hal ini tertuang dalam dalam undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 1 yang berbunyi :“ Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Atas perubahannya yang sebelumnya undang-undang No 23 Tahun 2006 yang bertujuan meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Salah satu pendaftaran penduduk adalah Elektronik-KTP /e-KTP (Haq & Suharsono, 2014)

UU No 24 Tahun 2013 pasal 1 angka 14 berbunyi “ Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Berdasarkan bunyi pasal di atas maka setiap warga negara harus memiliki e-KTP sebagai identitas diri (Wahyuni, Akib, Darwis, & Makassar, 2017). Seperti yang tertuang dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 24 2013 yang berbunyi “penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin memiliki e-KTP”. Penerapan e-KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Seperti yang dilansir dari situs resmi e-KTP menjelaskan tentang keunggulan dari e-KTP “ dengan penerapan e-KTP maka setiap penduduk tidak mungkin lagi dapat memiliki e-KTP lebih dari satu atau dipalsukan, mengingatkan dalam e-KTP, terdapat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.)

Akan tetapi walaupun e-KTP sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, menurut (Tempo.com, 2018) Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan penduduk e-KTP, hingga 1 Oktober 2017, penduduk WNI yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 94,98 persen atau sejumlah

175.942.127 jiwa”, dari data ini sebanyak 4.420.307 orang WNI sedang menunggu penggugahan,” kata Di. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Medagri diatas, maka banyak warga negara yang belum memiliki e-KTP dengan alasan kekurangan blangko KTP. Hal ini juga menunjukkan rendahnya pendidikan karakter warga negara dalam pelaksanaan uu no. 24 tahun 2013 dan rendahnya usaha dari pemerintah untuk menyiapkan blanko e-KTP dalam mengurus e-KTP. Suksesnya UU No. 24 Tahun 2013 dalam rangka tertib administrasi kependudukan bukan hanya tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab dari warga negara juga. Dengan menyukseskan atau ikut berpartisipasi dalam merekam e-KTP kita sudah menjalankan kewajibannya kita sebagai warga negara yang baik atau *good citizenship*.

Program electronic-KTP selanjutnya disingkat eKTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 di mana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki eKTP. (Fitriani, 2017).Berbagai upaya telah dilakukan untuk mensukseskan program e-KTP termasuk percepatan pada tahun 2014, pemerintah telah melakukan koordinasi antar instansi dan antar daerah, membentuk sistem, pedoman, dan standar serta melakukan pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Instansi pelaksana yang memiliki kewenangan sebagai *control center* pelayanan di bidang administrasi kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan administrasi kependudukan khususnya dalam penerbitan e-KTP yaitu sebagai suatu sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan dengan memberlakukan NIK atau *single identity number* (SIN) sebagai Nomor Identitas seseorang. (J & Nurani, 2015)

Dengan adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Semua masalah yang timbul mengenai identitas seorang banyak terjadi, seperti yang di katakan diatas bahwa banyak yang termasuk teroris, seorang teroris pasti banyak kartu identitas, maka dari itu untuk mengurangi kriminalitas seperti contoh diatas, butuh suatu kartu identitas seperti e-KTP yang dilengkapi dengan chip, sehingga seseorang tidak dapat memalsukan identitas diri (Liando2 & Sampe, 2017)

Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTP adalah kartu yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (Oktamia1, 2018). Menurut data dari Desa Ekolea, Jumlah penduduk Desa Ekolea berdasarkan hasil yang diambil dari kepala Desa setempat berjumlah 798 jiwa. Yang sudah wajib melakukan perekaman e-KTP berjumlah 367 jiwa, tetapi dari jumlah 367 jiwa yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 170 jiwa, dan yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 197 jiwa, penduduk yang belum wajib melakukan perekaman e-KTP berjumlah 431 jiwa, mereka adalah anak-anak balita, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sebagainya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan pendapat (Liando2 & Sampe, 2017) diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Ekolea masih kurang pendidikan karakter yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan sehingga partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perekaman e-KTP masih ada yang belum melaksanakannya, walaupun sudah sebagian penduduk yang melakukan perekaman e-KTP. Jumlah penduduk yang sudah mendapatkan e-KTP berjumlah 170 jiwa, penduduk yang belum mendapatkan e-KTP berjumlah 197 jiwa. Suksesnya UU No. 24 Tahun 2013 dalam rangka tertib administrasi kependudukan bukan hanya tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab dari warga negara indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kepada masyarakat sehingga partisipasi warga dalam mewujudkan pelaksanaan uu no. 24 tahun 2013 mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan Deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang utama dan terutama, adapun peneliti mengambil lokasi di Desa Ekolea dan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Ende. Yang sebagai instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, dimana yang menjadi sumber data dalam penelitian ini data primer adalah kepala desa Ekolea dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende, sedangkan sumber data sekunder adalah data dokumentasi. Prosedur atau teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk menganalisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan, sedangkan untuk mengesahkan data dari hasil penelitian peneliti menggunakan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan menyatakan bahwa yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 17.893 dengan rincian sebagai berikut: Kecamatan Nangapenda dengan jumlah penduduk sebanyak 22.162 orang yang sudah wajib merekam e-KTP sebanyak 18.894 orang, dan yang sudah merekam 20.520 orang, tetapi masih ada yang belum merekam e-KTP yaitu sebanyak 1.626 orang, adapun kecamatan pulau ende dengan jumlah penduduk 8.015 orang, yang wajib merekam e-KTP sebanyak 7.232 orang, tetapi dari yang wajib merekam baru ada 7.899 orang, itu berarti ada yang belum merekam e-KTP yaitu sebanyak 667 orang. Setelah dua kecamatan ini ada kecamatan Ende yang jumlah penduduknya cukup banyak dari kecamatan pulau ende yaitu dengan jumlah penduduk 16.370 orang, yang wajib merekam 13.587 orang dan yang baru merekam 13.543 orang, sudah cukup banyak yang menyadari pentingnya merekam tetapi masih ada juga yang belum merekam e-KTP yaitu 44 orang. Selanjutnya ada kecamatan ende selatan yang penduduknya terbanyak kedua yang ada dikabupaten ende dengan jumlah penduduk 25.128 orang, yang wajib merekam adalah 21.621, yang merekam 15.985 orang dan yang belum merekam sebanyak 5.636 orang, kecamatan ndona jumlah penduduknya 13.544 orang yang wajib merekam e-KTP 12.028, yang sudah merekam 11.503 orang dan yang belum merekam 525 orang. Kecamatan detusoko memiliki jumlah penduduk 13.856, wajib e-KTP 12.041 orang, yang sudah merekam 10.381 dan yang belum merekam 1.660 orang.

Dari kelima kecamatan yang sudah dirinci peneliti melihat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya memiliki e-KTP. Kecamatan berikutnya yaitu kecamatan wewaria dengan jumlah penduduk lebih banyak dari kecamatan detusoko yaitu dengan jumlah penduduk 16.145 orang, yang wajib merekam 13.869 orang, yang baru merekam 11.885 dan masih ada juga yang belum merekam dengan jumlah 1.984 orang, kecamatan wolowaru yang jumlah penduduk tidak jauh beda banyaknya dari kecamatan wewaria yaitu dengan penduduk 16.256 orang yang wajib merekam 14.649 orang, yang sudah merekam 13.465 orang dan yang belum merekam sebanyak 1.184 orang, kecamatan berikutnya yaitu kecamatan wolojita jumlah penduduknya 6.357 orang, yang sudah wajib memiliki e-KTP sebanyak 5.708 orang, yang sudah merekam e-KTP 4.675 orang dan yang belum merekam sebanyak 1.033 orang. Kecamatan maurole penduduknya berjumlah 10.729 orang, yang wajib merekam 9.186 orang, yang sudah merekam 7.392 orang dan masih ada juga yang belum merekam yaitu dengan berjumlah 1.794 orang. Kecamatan maukaro yaitu kecamatan yang jauh dari kota kabupaten memiliki jumlah penduduk 6.989 orang, yang wajib merekam 5.941 orang, yang sudah merekam e-KTP sebanyak 5.319 orang dan yang belum merekam sebanyak 622 orang, walaupun kecamatan jauh dari kota kabupaten tetapi masyarakatnya menyadari pentingnya e-KTP dibandingkan dengan kecamatan dalam kota. Selanjutnya kecamatan lio timur memiliki penduduk 7.787 orang, wajib e-KTP 6.603 orang, yang sudah merekam 4.354 orang, yang belum 2.249 orang. Kecamatan kota baru juga merupakan salah satu kecamatan yang jauh dari kota kabupaten dengan jumlah penduduk 10.696 orang, yang sudah wajib merekam 8.038 orang, tetapi yang baru merekam 6.170 orang, sehingga masih ada yang belum merekam yaitu 1.868 orang. Kecamatan kelimutu dengan jumlah penduduk 7.145 orang, yang wajib merekam e-KTP sebanyak 5.778, dari yang sudah wajib ini yang sudah merekam baru 4.520 orang dan yang belum merekam sebanyak 1.258 orang, selanjutnya kecamatan detukeli, salah satu kecamatan yang susah dijangkau dengan jumlah penduduk 7.026 orang, wajib merekam 5.443 orang, yang sudah merekam 4.089 orang dan yang belum sebanyak 1.354 orang. Selanjutnya kecamatan ndona timur yang memiliki

jumlah penduduk 5.552 orang, yang sudah wajib memiliki e-KTP sebanyak 4.330 orang, yang sudah merekam 3.121 orang dan yang belum merekam e-KTP sebanyak 1.209 orang. Dari sekian kecamatan dengan jumlah penduduknya yang bervariasi, masih banyak yang belum menyadari pentingnya memiliki e-KTP yang sangat penting manfaatnya.

Selanjutnya masih ada kecamatan ndori dengan jumlah penduduknya 6.243 orang, yang sudah wajib e-KTP sebanyak 5.108 orang, yang sudah merekam 4.071 orang dan yang belum merekam e-KTP 1.037 orang. Kecamatan ende utara salah satu kecamatan dalam kota kabupaten dengan jumlah penduduk 19.124 orang, yang sudah wajib e-KTP 15.541 orang, yang sudah merekam 15.939 orang yang belum merekam -398 orang, selanjutnya kecamatan ende tengah dengan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten ende dengan jumlah penduduknya 26.509 orang yang sudah wajib merekam 22.140 orang, dari yang wajib merekam terdapat 25.113 orang yang sudah merekam dan sisanya yang belum merekam adalah -2.973 orang, kecamatan ende timur juga merupakan kecamatan dalam kota kabupaten memiliki penduduk berjumlah 20.239 orang, yang wajib e-KTP 16.639 orang, yang sudah merekam sebanyak 17.088 orang dan yang belum merekam berjumlah -449 orang, dan kecamatan terakhir dari kabupaten ende adalah kecamatan lepembusu kelisoke dengan jumlah penduduk sebanyak 5.775 orang, yang sudah wajib merekam e-KTP 4.346 orang, dari jumlah ini yang sudah merekam sebanyak 3.797 orang dan yang belum merekam e-KTP sebanyak 549 orang.

Setiap masyarakat yang belum mengurus e-KTP pasti memiliki alasannya masing-masing, seperti tidak mengetahui persyaratan, atau jarak jangkauan untuk mengurus e-KTP terlalu jauh, ataupun yang kurang patut dicontohkan adalah sikap apatis atau sikap tidak mau tau, sehingga uu tidak terlaksana dengan baik, kepada orang-orang taua warga masyarakat yang memiliki sikap seperti itu harus banyak memberikan pemahaman yang lebih agar sadar dan mau mengurus e-KTP, sehingga pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat umum harus lebih diperbanyak, maka dari itu pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diberikan disekolah oleh guru tetapi kepada masyarakat umum oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dari jumlah penduduk yang wajib e-KTP adalah 228.722 orang, yang masih belum memiliki e-KTP adalah 17.893 orang. Dengan jumlah penduduk terbanyak yang belum memiliki e-KTP ada di kecamatan Ende Selatan, terlepas dari itu, jumlah yang memiliki e-KTP sudah cukup banyak yaitu 210.829 dari 271.647 penduduk yang wajib e-KTP. Walaupun sudah banyak yang melaksanakan e-KTP tetapi masih ada yang belum melaksanakan perekaman e-KTP itu, sehingga pada yang belum melaksanakannya perlu adanya pendidikan kewarganegaraan dalam hal menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi yang lebih, agar masyarakat mau dan melaksanakan UU yang sudah berlaku ini. Pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya menjadi tugas seorang guru disekolah, atau pemerintah mensosialisasikan keadamasayarakat, tetapi tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia yang baik saling memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada sesama masyarakat kita agar semua masyarakat Indonesia dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara salah satunya dengan melaksanakan uu no. 24 tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP dengan cara merekam e-KTP yang banyak sekali fungsi dan manfaatnya salah satunya sebagai kartu identitas sebagai warga negara Indonesia. Dengan begitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang menjadikan warga negaranya menjadi warga negara yang baik atau *good citizen* tercapai.

Berdasarkan data diatas juga dijelaskan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan uu no. 24 tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP, dengan itu perlu adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diterapkan atau ditularkan kepada masyarakat umum agar masyarakat menyadari bahwa pentingnya merekam, memiliki e-KTP untuk dirinya tidak hanya sebagai identitas sebagai warga negara tetapi sebagai kartu yang mampu dapat membantunya dalam mengurus surat-surat atau keperluannya selama hidup. Tetapi kita melihat dari 21 kecamatan dengan jumlah penduduk yang beragam ada yang jumlah penduduknya banyak tetapi kurang kesadaran dalam merekam e-KTP ada juga yang jumlah penduduknya sedikit tetapi kesadarannya cukup banyak dalam merekam e-KTP dan ada juga yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, tetapi yang belum merekam e-KTP juga banyak. Maka dari pendidikan kewarganegaraan harus lebih diterapkan atau lebih banyak diajarkan dimasyarakat umum, dengan cara sosialisasi tentang pentingnya e-KTP sehingga masyarakat paham dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan uu. No. 24 tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP.

Hasil wawancara dengan 10 orang narasumber, mulai dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende sampai pada warga yang belum merekam e-KTP, mereka menyadari bahwa e-KTP itu sangat banyak manfaatnya, baik sebagai identitas diri sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai suatu alat untuk melancarkan segala urusan tentang data pribadi, dan yang belum mengurus karena tidak mengetahui persyaratannya dan merasa belum penting. Dalam hal ini bagi yang sudah melaksanakan perekaman e-KTP dan menyadari bahwa e-KTP itu penting, pendidikan kewarganegaraannya sudah baik.

Adapun jumlah masyarakat yang datang merekam e-KTP di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten dalam waktu tiga hari yaitu hari pertama sebanyak 135 orang, hari kedua 107 orang, dan hari ketiga sebanyak 129 orang, walaupun jumlah yang datang mengurus tidak sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Ende secara keseluruhan tetapi disini mau memperlihatkan bahwa masih ada cukup masyarakat yang sadar akan pentingnya menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yaitu dengan melaksanakan uu yang sudah diatur untuk mengurus e-KTP.

Hasil wawancara dengan 3 informan dapat dilihat bahwa bentuk usaha dan penguatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah melalui sosialisasi dengan sosialisasi ini pemerintah menanamkan pendidikan kewarganegaraan yaitu bahwa masyarakat harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yaitu dengan melakukan perekaman e-KTP, mengingat e-KTP sangat penting karena e-KTP adalah kartu identitas sebagai masyarakat Indonesia, pemasangan baliho dan pamflet serta perekaman baliho. Observasi yang ditemukan peneliti dilapangan bahwa baliho yang berisikan persyaratan perekaman e-KTP dan pendaftaran yang lainnya di tempel depan kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. Foto-foto yang menunjukkan pemasangan baliho dan pamflet di tempel di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas kependudukan dan desa Ekolea sudah melakukan segala cara dari sosialisasi, pemasangan baliho dan pamflet, perekaman mobile dan memfasilitasi warganya, tetapi ada juga warga yang kurang kesadarannya untuk mengurus e-KTP, dari warga kendala yang dialami adalah tidak taunya persyaratan untuk urus e-KTP, dan kurangnya sarana prasarana sehingga warga malas untuk antri di tempat panas, sehingga tidak urus e-KTP. Dari observasi dilapangan bahwa benar ditemukan warga yang tidak mengetahui persyaratan dari e-KTP, dan juga kurangnya sarana prasarana (ruang tunggu) yang tidak memadai. Dari gambar 3.5 terlihat bahwa banyak warga yang antri di tempat yang panas akibat kurangnya ruang tunggu, dan juga foto warga yang bertanya tentang persyaratan e-KTP.

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan atau suatu keputusan. Begitupun halnya dengan pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang dilaksan akan setiap hari efektif. Hasil penelitian yang didapat peneliti dari lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan e-KTP masih tetap berjalan sampai sekarang. Sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya e-KTP tetapi ada juga beberapa yang kurang kesadarannya atau merasa e-KTP itu tidak penting.

Pernyataan ini dapat dilihat dari bukti bahwa masih ada juga yang sudah wajib e-KTP tetapi belum mengurusnya. dapat dilihat dari jumlah penduduk yang wajib e-KTP adalah 228.722 orang, yang masih belum memiliki e-KTP adalah 17.893 orang. Data diatas membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya e-KTP dalam kehidupan sehari-hari. Padahal e-KTP adalah salah satu identitas sebagai warga negara Indonesia. Segala urusan mengenai administrasi harus ada e-KTP. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP karena kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang ada dalam diri masyarakat, sehingga menjadi tugas bagi kita semua untuk menanamkan pendidikan kewarganegaraan dengan cara mengingatkan sesama akan kewajiban kita sebagai warga negara untuk memiliki e-KTP.

Simpulan

Pendidikan kewarganegaraan dalam Pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hanya belum semaksimal mungkin karena banyak terdapat warga masyarakat yang masih kurang kesadarannya untuk mengurus e-KTP. Kurangnya kesadaran masyarakat tentu karena kurang adanya pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan yang menyadarkan masyarakat bahwa merekam e-KTP itu penting. Warga yang belum mengurus memiliki alasannya masing-masing sehingga pelaksanaan e-KTP masih banyak yang belum mengurus. Dengan alasan-alasan yang ada dapat

mempengaruhi proses pelaksanaan e-KTP. Upaya yang dilakukan Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah sangat banyak yaitu terlihat ada sosialisasi yang didalamnya mengandung pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan yang mengingatkan akan kewajiban sebagai warga negara untuk mengurus e-KTP bagi masyarakat, dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di desa dan kecamatan tetapi juga di jenjang pendidikan. Tidak hanya sosialisasi pemerintah juga melakukan upaya dengan memasang baliho atau pamflet, melakukan perekaman mobile di setiap kecamatan dan memfasilitasi warga dengan biaya transportasi agar warganya dapat mengurus e-KTP. Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan pelaksanaan e-KTP bisa berjalan semaksimal mungkin. Jika maksimal maka UU No. 24 Tahun 2013 sudah berhasil dilaksanakan. Setiap kebijakan pemerintah pasti adanya kendala, termasuk dalam pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang kepemilikan e-KTP. Ada begitu banyak terdapat kendala yang hadapi desa dan dinas kependudukan ataupun kendala yang hadapi oleh warga yang mengurus e-KTP. Mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, tidak mengetahui persyaratan mengurus e-KTP, jarak antara desa dan kantor dinas kependudukan yang jauh sampai pada sarana prasarana(ruang tunggu) di Dinas Kependudukan yang kurang memadai. Dari kendala atau hambatan yang ada sehingga pelaksanaan undang-undang No. 24 Tahun 2013 masih belum maksimal.

Daftar Rujukan

- Dianti, P. (2014). INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN, 23(1), 58–68. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/viewFile/2062/1453>
- Fitriani, I. (2017). jurnal 5.
- Haq, S., & Suharsono, A. (2014). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan e-KTP Pada Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Public Service Quality in Making E-KTP (Electronic Citizen ID) in District of Suboh Situbondo Regency.
- J, R. F. E., & Nurani, F. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Pelayanan e -KTP di Kecamatan Krian , Kabupaten Sidoarjo), 2(11).
- Liando2, R. P. D., & Sampe, S. (2017). Issn : 2337 - 5736, (2).
- Maftuh, B. (2008). jurnal 4.
- Oktamia1, D. S. (2018). JURNAL KTP 15. Retrieved from <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/216/71>
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado*, 7(1), 91–103. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/121771/peningkatan-civic-disposition-siswa-melalui-pembelajaran-pendidikan-kewarganegar>
- Rauf, A. R. (2016). SIPIL KABUPATEN MAMUJU UTARA, 156–165.
- Sadevi, L. W. (2015). PERKEMBANGAN RAGAM HIAS , MOTIF , DAN WARNA TENUN IKAT GRINGSING DI Luh Wina Sadevi Juhrah Singke Abstrak, 04, Hal 120-125.
- Setiawan, D. (2014). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan, 6(2), 61–72.
- Siregar, S. D. dan R. (2014). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Internalisasi Karakter melalui Model Project Citizen pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 132–137.
- Suharyanto, A. (2008). jurnal 1.
- Suharyanto, A. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, 1(2), 192–203.
- Sutanta, E. (2017). ju 2.
- Tempo.com. (2018). Retrieved from <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1028292/ada-27-juta-blangko-mendagri-minta-watga-proaktif-urus-e-ktp>
- undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013. (2017). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN* (2nd ed.). Bandung.
- Wahyuni, N., Akib, H., Darwis, M., & Makassar, U. N. (2017). Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-EL), 7(1), 1–10.